

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat Bungo di wilayah hukum adat desa Paku Aji, Jambi. Maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan hukum adat Bungo di desa Paku Aji, melalui dua tingkatan sidang, yaitu proses penyelesaian melalui sidang nenek mamak dan proses penyelesaian melalui sidang bathin. Sidang nenek mamak hanya dihadiri oleh nenek mamak dari kedua belah pihak yang berperkara dan dihadiri oleh bathin. Tata cara sidang bathin lebih kompleks dibandingkan dengan sidang nenek mamak, sidang bathin harus dihadiri oleh semua anggota majelis sidang.
2. Alasan masyarakat desa Paku Aji menerima proses penyelesaian menurut hukum adat Bungo terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu
 - 1)Penyelesaian secara hukum adat Bungo menciptakan sebuah hubungan kekeluargaan dan menghilangkan dendam diantara kedua belah pihak
 - 2)Penyelesaian menurut hukum adat Bungo hukumannya di anggap setimpal dengan kerugian yang di derita
 - 3) Penyelesaian menurut hukum adat Bungo cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Saran

Agar dapat tercapainya sasaran dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas menurut hukum adat Bungo di wilayah hukum adat desa Paku Aji, Jambi, di masa yang akan datang maka disarankan :

1. Hukum adat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, sampai saat ini masyarakat masih mengakui keberadaan hukum adat, banyak perkara-perkara yang diselesaikan melalui peradilan adat, seharusnya pemerintah memberikan landasan hukum mengakui keberadaan peradilan adat di Indonesia.
2. Agar aparat penegak hukum lebih memahami keberadaan hukum adat sebagai solusi atau alternatif dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana ringan melalui hukum adat.

